

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT
PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SYAEFUL MUNIR
08350049

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag**
- 2. Dr. SAMSUL HADI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk membangun ekonomi masyarakat. Zakat profesi merupakan penyerahan harta tertentu yang telah mencapai *nishab*. Zakat profesi dalam era modern ini dipungut zakatnya seperti profesi dokter, pegawai negeri, advokat dan karyawan dengan penghasilan yang telah mencapai *nishabnya*. Beberapa tahun terakhir ini banyak berdiri Badan Amil Zakat (BAZ), namun belum mampu mencapai keadilan ekonomi masyarakat/membangun ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi karena pengelolaannya belum efektif. Sangat disayangkan, padahal potensi zakat di Indonesia sangat besar. Pengelolaan suatu Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dikatakan efektif apabila Tujuan zakat bisa tercapai, yaitu memberantas kemiskinan. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang memaparkan pelaksanaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen, kemudian penyusun menganalisis hasil dari data tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif Yuridis yaitu dengan cara mendeteksi masalah-masalah pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen. Dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) belum berjalan secara efektif. proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, mereka mengambil zakat tersebut setiap bulannya setelah pegawai mendapatkan gaji dan dipotong 2,5% untuk zakat profesi, namun sifatnya belum memaksa sehingga masih ada juga pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah mencapai *nishabnya*. Proses pengumpulan zakat profesi sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an, yakni diambil secara langsung kepada mereka yang telah mencapai *nishabnya*, dengan cara dipotong langsung tiap bulannya setelah menerima gaji. Adapun beberapa hal yang menjadi sebab kurang efektifnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen, yaitu: proses dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif belum begitu optimal karena kurangnya pendampingan dari pengelola zakat, dan ada sebagian Amil yang bekerja secara *part time*, sehingga pengelolaannya belum optimal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكُمُ رَحْمَةٌ لَّعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaeful Munir

NIM : 08350049

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمُ رَحْمَةٌ لَّعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1433 H

02 Mei 2012 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP.196203271992031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaeful Munir
NIM : 08350049
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1433 H
16 April 2012 M

Pembimbing II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP.19730708 200003 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN. 02/k.AS.SKR/261/11

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/338/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Syaeful Munir

NIM : 08350049

Telah dimuhasaqsyahkan pada: 22 Mei 2012

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP.19730708 200003 1 003

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 22 Mei 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

Nip. 19711201 199503 1 001

MOTTO:

**JANGAN PUTUSKAN CITA-CITAMU KARENA CINTA,
TAPI JADIKANLAH CINTA ITU SEBAGAI PENDORONG CITA-
CITAMU**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

Orang tua saya, Bapak Slamet dan Ibu Sri Budi Utami, terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan memberikan dukungan yang besar bagi hidup saya sehingga saya bisa sampai seperti sekarang ini, maaf belum bisa membahagiakan kalian dan menjadi orang yang sesuai dengan harapan kalian.

Untuk kakakku Arief Pambudi, dan Ida Puspitasari, yang selalu memberikan do'a, dukungan menjadikan kepemilikanku terasa sempurna tuk mengadu dan mengasihi, kalianlah bagian dari diriku yang utuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS).
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staff TU fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Slamet dan Ibu Sri Budi Utami yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.

8. Bapak drh. Djatmiko selaku Kepala Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen beserta staf yang telah membantu dan mendukung secara *moril* dan *materiil*, terutama dalam penggalian data.
9. Kakakku Arief Pambudi, Ida Puspitsari yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
10. Teman-teman AS angkatan 2008, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabatku Nurochman, Muta Ali Ar-Rauf, Munthe, Nanda, Nahridda, Sarofah, Nurlailiyah, Nia, Eko, Azim, Jeni, Putra, Yaumi, Zuber, Yunus, Salis, Amien, Khoriyah, Adi, Fatah, Frida, Latifah, Devi, Imam, Kiping, Alex, Abduh, Aziz, Neni, Sarmo, Rofiq, Rifa'I Iqbal Ghazali, Pungkas, Nadhor, Yaumi, Putra, Arief, Aceng, Zaini, Yusuf, Buchori, Irfa'I, Rifki, Suba'il, Maylisabet, Sanah, Ita An-Nawir, Icha Shojo, Dias Kurnia Sari, Tiwul. terima kasih atas persahabatan, persaudaraan, dukungan dan doa kalian, semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 21 JumadilAwal 1433H
13 April 2012M

Penyusun

Syaeful Munir
NIM. 08350049

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kedalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah

maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

ـ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Zukira
ـ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yaḥhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawumati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
------	---------	---------

اعدت	ditulis	U‘iddat
لنشكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur‘ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. PokokMasalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. TelaahPustaka.....	7
E. KerangkaTeoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT	19
A. Pengertian	19
B. Syarat Syarat Harta Yang Wajib di Zakati	20

C. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	21
D. Syarat Ketentuan Wajib Zakat Kadar dan Nisab	26
E. Zakat Profesi	32
1. Pengertian	32
2. Dasar Hukum.....	34
3. Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Hukum Islam.....	38
4. Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Hukum Positif.....	41

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL

ZAKAT (BAZ) KABUPATEN KEBUMEN	51
A. Profil BAZ Kabupaten Kebumen.....	51
1. Letak Geografis	51
2. Sejarah dan dasar hukum lembaga.....	51
3. Struktur Organisasi	54
4. Visi dan Misi	55
5. Program Kerja.....	56
B. Pelaksanaan/Pengelolaan Zakat Profesi Pada BAZ Kabupaten Kebumen.....	60
1. Penentuan <i>Nisab</i> dan Kadar Zakat Profesi	61
2. Pengumpulan Zakat Profesi.....	61
3. Pendistribusian Zakat Profesi.....	63
4. Pendayagunaan Zakat Profesi.....	67

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Analisis Ketentuan Nisab, Zakat Profesi Pengumpulan Zakat	69
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi	71
1. Pengumpulan Zakat Profesi.....	71
2. Pendistribusian Zakat Profesi	72
3. Pendayagunaan Zakat Profesi.....	75
 BAB V PENUTUP	 79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	 83
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	III
Pedoman Wawancara.....	V
Data Responden.....	VII
Curriculum Vitae	IX
Surat Izin	Tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, oleh karena itu mengetahui tata cara dan hukum-hukumnya juga menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. Kemampuan dimaksud adalah seseorang yang memiliki harta cukup satu *nishab* setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan jumlah (kadar harta) dan ada yang berkaitan dengan kadar waktu. Satu *nisab* sebagai standar minimal yang ditetapkan syara' dalam kaitannya dengan kuantitas (jumlah) dan *haul* disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan. Penetapan zakat ini pada dasarnya bertujuan untuk pengendalian diri bagi seseorang atas harta yang diberikan oleh Allah Swt. kepadanya.

Zakat oleh sebagian tokoh Islam, dianggap sebagai solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan ekonomi.¹ Dengan adanya zakat, kemakmuran masyarakat diharapkan akan semakin bertambah atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini

¹ HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74.

adalah pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang.³

الذِينَؤْمَنُوا بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.⁴

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki. yang telah memenuhi syarat, *haul*, *nisab* dan kadarnya. Menurut Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) disebutkan. Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang

² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1)

³ Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

⁴ Al-Baqarah (2): 3

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

merdeka, *balig* (telah sampai umur), berakal dan memiliki *nisab* dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir untuk mencapai satu *nisab*, diperuntukan kepada zakat mal yang sudah dimiliki selama satu tahun.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat mal lebih mengacu pada zakat harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: 1) Membersihkan seorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian Ibadah puasanya. 2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri.

Adapun zakat mal bertujuan untuk: 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat *hasad* dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohani seseorang.⁶

Bila diperhatikan kronologis wajibnya zakat dapat ditemukan bahwa (zakat) diperintahkan pada masa periode Madinah setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Hal ini berkenaan dengan masyarakat muslim di Madinah telah mulai terbentuk, dan kewajiban zakat ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang yang memiliki kelebihan harta yang berzakat. Perhatian Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum miskin tanpa didahului revolusi dan gerakan menuntut hak-hak kaum miskin merupakan kelebihan yang dimiliki agama samawi ini, maka tidak

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), hlm. 43.

mengherankan kalau zakat yang Allah wajibkan kepada hambanya yang kaya menjadi penjamin hak fakir miskin dalam harta ummat dan negara menjadi pilar pokok yang ketiga.⁷

Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi *mahdah* (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib zakat. Pada masa awal-awal Islam sektor jasa bukan hal yang dominan, berbeda dengan masa globalisasi sekarang ini, sektor jasa merupakan lahan strategis dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sehingga tidak ragu lagi para ulama muta'akhirin mengidentifikasi hasil pendapatan dari jual jasa ini terkena wajib zakat.⁸

Di antara hal-hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapat yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri, misalnya profesi sebagai dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau *mubalig* dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistim upah, honor ataupun gaji, sehingga penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari semua profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁹ Pemikiran tentang

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, cet ke-1 (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 46.

⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

⁹ Yusuf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. ke-3, (Bogor: P.T Pustaka Litera Antar Nusa, 1993). hlm. 459.

wajibnya zakat atas pendapatan dari jual jasa tersebut pada mulanya cukup menggegerkan bagi kaum muslimin khususnya umat Islam Indonesia.

Namun di balik kecemasan itu, secara perlahan tumbuh kesadaran bagi umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya terutama yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan *Isra' Miraj* di Istana Negara Pada tanggal 2 Oktober 1968,¹⁰ mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong terbentuknya BAZ (Badan Amil Zakat) di berbagai propinsi, yang dipelopori Pemda Khusus DKI Jakarta. Kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan BAZ Kabupaten Kebumen.

BAZ Kabupaten Kebumen telah berdiri sejak tahun 2007, dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial tentang pengelolaan zakat. BAZ Kabupaten Kebumen memungut zakat sebagian dari gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 2,5% setiap bulan dari jumlah gaji yang mereka terima. Landasan legal formalnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.13 Tahun 2011(Tentang Pengelolaan Zakat). Secara singkat problematika pengumpulan zakat profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen baru sekitar 30% PNS yang menyalurkan zakatnya ke BAZ, karena sifatnya belum memaksa sehingga masih ada juga

¹⁰ M. Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 240

pegawai yang belum mengeluarkan zakatnya walau telah mencapai *nishabnya*. Ditambah lagi dengan persoalan PNS tersebut bergaji minus¹¹ sehingga sulit untuk dilakukan pemungutan sebesar 2,5 % setiap bulannya, serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pengurus BAZ, tingkat keberhasilan sosialisasi yang sangat minim yakni hanya 60% saja dari setiap sosialisasi yang dilakukan, Di tambah lagi dengan masih banyaknya Amil yang memiliki kesibukan ganda sehingga Amil belum bekerja secara optimal.

Besar zakat profesi yang dikenakan kepada setiap PNS tergantung dari besar kecil gaji yang mereka terima setiap bulan atau sebesar 2,5% dari penghasilan.

Dengan demikian, mengacu pada persoalan tersebut penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian baik dalam lingkup pustaka ataupun lapangan untuk meninjau lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen.

B. Pokok Masalah

Dari urian tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji dan diteliti antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan zakat profesi pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan zakat profesi pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kebumen?

¹¹ Bergaji minus yaitu : PNS yang gajinya habis untuk mencicil hutangnya di Koperasi Pegawai Negeri atau di Bank sebagai konsekuensi atas pinjaman yang diajukan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis: memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan zakat profesi (Pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi) Pada BAZ Kabupaten Kebumen.
2. Secara Praktis: sebagai bahan masukan bagi pengurus BAZ Kabupaten Kebumen, khususnya dalam rangka mengadakan *self critic* dan *evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi tolak ukur usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam mengelola zakat.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan zakat telah banyak dibicarakan, baik dalam kitab-kitab klasik maupun modern. Tulisan-tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi juga telah banyak mengupas seputar zakat, baik yang berkenaan dengan institusinya maupun yang berkenaan dengan pengelolaannya. Namun pembahasan tentang perluasan jangkauan zakat terutama yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perekonomian zaman modern masih belum banyak

disentuh dan diangkat kepermukaan. Perluasan dimaksud mengenai obyek zakat atau bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat profesi.

Karya-karya mahasiswa yang berupa skripsi banyak sekali yang membahas masalah zakat. Akan tetapi yang membahas masalah mengenai pelaksanaan zakat profesi tidak begitu banyak dijumpai, di antara skripsi yang membahas masalah zakat profesi seperti,

Auliya Fadhli dalam skripsinya “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam” mengulas masalah landasan hukum zakat profesi. Ia menggunakan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah (2) : 267 sebagai landasan wajibnya zakat profesi. Selain itu, ia juga berusaha mengulas tentang mekanisme penetapan kadar zakat profesi.¹²

Muhammad Tarto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia),¹³ yang membahas tentang zakat profesi terhadap karyawan yang belum mencapai nisab zakatnya.

Nur Fitriana dalam skripsinya yang berjudul Persepsi Dosen Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi¹⁴. Dalam skripsinya hanya membahas tentang cara

¹² Auliya Fadhli dalam skripsinya, “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam,” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005. Skripsi tidak diterbitkan.

¹³ Muhammad Tarto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia),” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005. Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁴ Nur Fitriana, “Persepsi Dosen Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi,” Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008. Skripsi tidak diterbitkan.

pelaksanaan zakat profesi dalam lembaga Islam, tidak membahas bagaimana distribusi zakat profesi.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi* Pada BAZ Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teoretik

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat terlepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, *muzakki* (pemberi zakat) itu sendiri, *asnaf zakat* (delapan asnaf), *amilin*(institusi) dan *manajemen zakat*(pengelolaan) harus bersinergi membentuk suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif,¹⁵ sehingga tujuan pelaksanaan zakat dapat tercapai secara optimal.

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama' salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al- mal al- mustafad*.¹⁶ Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang

¹⁵ http://www.portalinafaq.org/g02x01_article_view.php?article_id=58 diakses 11 januari 2012.

¹⁶ Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 133.

setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang waktu tertentu seperti advokat dan kontraktor, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana menentukan penghasilan mereka.¹⁷

Ulama-ulama seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, menurut mereka pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *seniṣab*.

Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut: "Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup *seniṣab*. Jika berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa *niṣab* tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut."¹⁸

Berdasarkan hal itu, didapatkan ketetapan bahwa hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan *niṣab*, yang merupakan landasan wajib zakat." "Dan

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet. ke- 11; (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), hlm. 482.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 460

karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang – untuk bisa dianggap kaya – yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi kepada seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.¹⁹

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu *niṣab*. Hal itu sesuai dengan apa yang telah ditegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai *niṣab* seperti yang telah ditetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan *niṣab* yang telah berumur setahun.²⁰

Dalam menentukan tradisi *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat tergantung kepada *qiyas* yang dilakukan. Pertama jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengannya dan seperti halnya zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.²¹

Sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai tugas dan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 460.

²⁰*Ibid.*, hlm. 461.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm, 96.

kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran masing-masing, termasuk mengurus segala yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, seperti pengelolaan zakat.

Konsepsi zakat sesuai dengan Pancasila dengan semua sila-silanya, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 29 dan Pasal 34. Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan sosial dan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik maupun ekonominya. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam Pasal 34 UUD 1945 tersebut jelas menunjukkan kepada para *mustahik* zakat. Yaitu orang yang berhak menerima zakat.²²

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan amil zakat dan pembentukan *Baitul Mal* ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota madya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah juga telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Akan tetapi setelah

²² Muhammad, *Zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikif Kontemporer*, cet ke-1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 46

Menteri Agama menjalin kerja sama dengan dua departemen lain yang erat hubungannya yaitu Menteri sosial dan Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 tersebut.²³

Untuk melihat keabsahan dan keunggulan penerapan zakat profesi dalam dunia modern perlu dilakukan qiyas yang dikenal dalam ushul fiqh sebagai salah satu metode dalam *istimbat* hukum. Sebab pada awal Islam profesi belum banyak dikenal, baik dalam bentuk maupun sifatnya dan tidak memiliki nilai ekonomis. Berbeda dengan dunia modern seperti saat ini, di mana profesi menjadi nilai jual yang tinggi, sehingga menjadi satu sumber pendapatan yang diidolakan.

Zakat yang telah dikumpulkan lembaga pengelola zakat dalam hal ini BAZ, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60 antara lain sebagai berikut: pertama fakir dan miskin, kedua kelompok *amil* (petugas zakat), ketiga kelompok *muallaf*, keempat dalam memerdekakan budak belian, kelima kelompok *gharimin*, keenam dalam jalan Allah (*fi sabilillah*) dan ketujuh ibnu sabil.

²³ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 253

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode merupakan mempunyai peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah obyek kajian yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.²⁴ Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*,²⁵ peneliti memaparkan pelaksanaan zakat profesi yang meliputi (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) pada BAZ Kabupaten Kebumen, kemudian penyusun menganalisis hasil dari data tersebut.

²⁴ Aji Payumi, "Penelitian dalam Konteks Pengembangan Ilmu Pengetahuan," http://ajielazmi.multiply.com/journal/item/3?&show_interstitial=1&u=%2Fjourl%2Fitem, akses : 26 Maret 2012

²⁵ Deskriptif analitik yaitu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. <http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab4.pdf>, akses 18 Februari 2012.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, pendekatan Normatif Yuridis yaitu menyoroti pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur, an dan Peraturan Pengelolaan Zakat,²⁶

4. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti,²⁷ yakni mengenai pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung.²⁸ Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap Pengurus BAZ Kabupaten Kebumen.
- c. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian.

²⁶ UURI No. 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No. 373 Th 2003 tentang Pelaksanaan UU (Undang-Undang) No. 38 Th. 1999.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 145.

²⁸ *Ibid*, hlm 144.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif*²⁹ dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*.³⁰ Kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengurai fakta terkait pelaksanaan zakat profesi, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Adapun kerangka berfikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis teori yang digunakan terhadap pelaksanaan zakat profesi.

Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Kebumen. Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Kebumen dengan hukum Islam dan hukum positif.

²⁹ <http://penelitianstudikases.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>, akses 26 Maret 2012.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 195.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama: Sebagai pintu masuk menuju pembahasan selanjutnya, maka bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua: Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas pelaksanaan zakat profesi pada BAZ Kabupaten Kebumen, maka terlebih dahulu harus dipahami tinjauan umum tentang zakat, sehingga pada bab ini berbicara mengenai tinjauan umum tentang zakat yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat secara Umum, syarat-syarat Harta yang wajib di zakati, syarat ketentuan wajib zakat kadar dan nisabdan pengertian zakat profesi serta menurut konsep *fiqih* dan Pelaksanaan Zakat profesi menurut UU No. 38 Tahun 1999.

Bab ketiga; Mengupas tentang BAZ Kabupaten Kebumen sebagai suatu wadah atau lembaga yang mengelola zakat. Dalam bab ini peneliti membagi menjadi dua sub bab. *Pertama* mengenai gambaran umum lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen, yang menuturkan latar belakang berdirinya dalam mengelola zakat, legalitas lembaga, Visi dan Misi terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta program kerja dan tanggung jawabnya. *Kedua,* tentang mekanisme

pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi oleh pengurus BAZ Kabupaten Kebumen

Bab keempat; merupakan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dan merupakan inti dari penelitian, terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat ditinjau dari hukum Islam dan landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah dibahas pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan zakat profesi di BAZ Kabupaten Kebumen.

Bab kelima; merupakan penutup dari pembahasannya sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan serta berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sumber dana zakat yang utama saat ini sudah berasal dari zakat mal (zakat profesi) yang diambil dari para Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ada juga dari unsur lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ditambah dengan *infaq* dan *Shadaqah* jajaran pegawai di berbagai dinas/instansi daerah Kabupaten Kebumen baik negeri maupun swasta. Adapun besar *infaq* maupun *shadaqah* adalah sesuai dengan keikhlasan para pegawai.

Bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang ada pada pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% yang di lakukan BAZ tentunya perlu untuk dikaji ulang. Terutama mengenai tidak adanya *nishab* pada zakat profesi. *Nishab* yang ada, belum memenuhi tuntutan syari'at Islam. Dalam hukum Islam, *nishab* berlaku pada semua jenis zakat dan ini akan berbeda karena standarisasi *nishab* belum tepat.

Pendistribusian zakat oleh BAZ Kabupaten Kebumen dibagi menjadi lima kelompok *asnaf*, yaitu: kelompok *fakir* dan miskin sebesar 70%, kelompok *muallaf* dengan jatah 5%, *Sabililah* sebesar 20% dan terakhir ditujukan kepada *Amil* sebesar 5%.

Proporsi tersebut merupakan patokan dasar, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu berubah, sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan *mustahiq* dan jumlah dana yang dimiliki BAZ.

Pendayagunaan zakat yang diberikan ada dua yaitu bersifat konsumtif dan produktif.

2. a. Dilihat dari Hukum Islam

Pengumpulan zakat sudah berjalan efektif hal ini dibuktikan dengan sumber dana yang masuk sudah berasal dari zakat mal (zakat profesi) sementara potensi zakat yang terdapat di bagian lain yaitu berasal dari *infaq* dan *shadaqah*. Meskipun jumlahnya masih terbatas.

Pendistribusian zakat sudah sesuai, yakni fakir miskin menjadi prioritas utama dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul.

Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan langkah awal yang baik karena nilai-nilai zakat yang sebenarnya dalam mengangkat masyarakat dari kemiskinan telah di jalankan.

b. Sementara dari sisi Hukum Positif

Pengumpulan zakat sudah sesuai, mengenai hal-hal yang diurus BAZ tidaklah seputar zakat mal (zakat profesi) saja tetapi juga mengenai *infaq* dan *shadaqah*.

Pendistribusian zakat sudah menetapkan skala prioritas sudah sesuai dengan aturan UU Pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat belum berjalan secara efektif, karena bantuan zakat secara produktif belum di manfaatkan secara optimal

karena kurangnya pemahaman *mustahiq* dalam memanfaatkan dana zakat yang dijadikan modal usaha dan penyalurannya pun masih sangat terbatas.

B. Saran-Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih proaktif dalam menjaring wajib zakat. Oleh karena itu, *amil* perlu lebih mensosialisasikan program-programnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZ Kabupaten Kebumen.
2. Lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat yang terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga (BAZ) akan dapat meratakan zakat secara baik, *mustahiq* tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan dana pada satu pihak.
3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif, penyelewengan dana untuk konsumtif dapat ditekan, akhirnya dana zakat dapat dimanfaatkan *mustahiq* secara optimal.
4. Amil merupakan bagian terpenting suatu Badan amil Zakat (BAZ), karena itu kesejahteraan amil harus diperhatikan mengingat tugas amil yang sangat padat maka dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovatif dan dapat bekerja

secara *purna waktu* dan tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga BAZ dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat secara optimal.

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran penyusun dalam skripsi ini, Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan demi terhindarnya penyusun dari kesalahan dan kekeliruan.

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua khususnya terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen untuk terus menyempurnakan sesuatu yang telah dijalankan. Dan semoga Allah SWT Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga bisa berjalan di muka bumi ini dengan berlandaskan Syari'at yang Islami. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kategori Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1982.

B. Kategori Fikih

Abdullah, Syarifudin, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.

Ali, Muhammad Daud dan Habibidah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

_____, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer* Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Dahlan, Moh, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih* Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logis, 1997.

Fadhli, Auliya, "Zakat Profesi dalam Perspektif Huku Islam," *Skripsi S-1 tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Fitriani, Nur, "Persepsi Dosen Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi," *Skripsi S-1 tidak diterbitkan*, Fak Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logis, 1996.

- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainuddin Adnan Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Muhakkam, Hamid, “Zakat Gaji Di Kalangan Pegawai Depag Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi S-1 tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Mas’udi Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nurul ‘Aini, Khadijah, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara” (Studi terhadap pandangan Khazairin dan Relevansinya Dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia), *Skripsi S-1 tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Dr. Salman Harun dkk, Jakarta: P.T Pustaka Litera antar Nusa, 2002.
- _____, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, alih bahasa A.A Basyir, Yogyakarta: UII Press 1978.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: Alma’arif, 1997.
- Shiddieqy, Ash T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Tarto, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)” Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

C. Kategori Perundang-undangan dan Lain-Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan KMA (Keputusan Menteri Agama) RI No.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU(Undang-Undang) No. 38 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 20.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Dokumen BAZ Kabupaten Kebumen.

HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi Bandung: Refika Aditama, 2004

D. Kategori Websites

Aji Payumi, “Penelitian dalam Konteks Pengembangan Ilmu Pengetahuan,” http://ajielazmi.multiply.com/journal/item/3?&show_interstitial=1&u=%2Fjourl%2Fitem, akses : 26 Maret 2012.

Agus Setiawan, “Anomi: Krisis Bangsa yang Tak Kunjung Selesai,” <http://agussetiawan.wordpress.com/2008/11/25/anomi-krisis-bangsa-yang-takkunjung-selesai-oleh-agus-setiawan/>, akses 11 Februari 2012,

http://www.portalinfaq.org/g02x01_article_view.php?article_id=58 diakses 11 januari 2012.

<http://penelitianstudikamus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-kualitatif.html>, akses 26 Maret 2012.

<http://www.elzawa-uinmaliki.org/zakat-profesi-menurut-fatwa-ulama-kontemporer/> di akses 26 Marer 2012.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1.	2	4	(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghoib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
BAB II			
2.	18	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka.
3.	28	16	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
BAB III			
4	56	16	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB IV			
5	68	8	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

			untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
--	--	--	--

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Didin Hafiduddin

Beliau lahir di Bogor, tanggal 21 Oktober 1951. Ia menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, dan S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mengikuti Program Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Saat ini ia menjabat sebagai direktur Syariah and Banking Institute (SEBI), Ketua Dewan Pertimbangan BAZ-NAS, Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ), serta Anggota Dewan Syariah Nasional MUI.

M. Daud Ali

Lahir 4 april 1930 di Bintang Takengon Aceh Tengah. Ia seorang guru besar Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam fakultas hokum, ilmu sosial dan politik Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Ia banyak menulis pada surat kabar dan majalah di Jakarta.

Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1945 M. Beliau juga teman sejawat Ustadz Al-Banna seorang *Mursyidul 'Am* dari partai Ihwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajukan ijtihad dan kembali pada al-Quran dan Hadis, beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Dan karyanya yang sangat besar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Wahbah az-Zuhaily

Beliau merupakan guru besar Hukum Islam di Perguruan Tinggi Syria dan Perguruan Tinggi lainnya. Diantara karyanya yang terbesar adalah *Al-Fiqih al-Islam wa Adilatuhu* dan *Fiqh al-Islam*.

Yusuf al Qaradawi

Nama aslinya ialah Yusuf Abdullah Al-Qardawi, beliau lahir pada tahun 1926 di desa Saffh Turab Mesir. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'har Tantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973 dengan disertasi berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial*". Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis hampir disemua bidang ilmu keagamaan dan beliau juga guru besar di Universitas Qatar. Karyanya antara lain: Fiqh az-Zakat, Al-Halal wa al-haram fil Islam, Ijtihad fi Syari'iyah dan lain-lain.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA 1

Untuk Pengurus BAZ Kabupaten Kebumen.

1. Kapan BAZ Kabupaten Kebumen Berdiri?
2. Apa latar belakang dan visi dan misi didirikan BAZ Kabuapten Kebumen?
3. Program apa saja yang telah direncanakan dan dijalankan?
4. Bagaimana pelaksanaan program tersebut?
5. Bagaimana cara sosialisasi program pada masyarakat?
6. Dari mana sumber dana yang diperoleh?
7. Bagaimana alokasi dana tersebut?
8. Asnaf Manakah yang menjadi prioritas?
9. Bagaimna sistem pendataan mustahiq
10. Standar kriteria apa yang dikenakan pada mustahiq?
11. Bagaimana prosedur mustahiq untuk mendapatkan zakat dan bagaimana syarat-syaratnya?
12. Langkah apa yang di tempuh Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mendayagunakan zakat?
13. Apa wujud dukungan Badan Amil Zakat (BAZ) pada mustahiq?
14. Bagaimana Presentase pembagian zakat produktif dengan konsumtif ?
15. Kendala yang di hadapi dalam mengelola zakat? dan bagaimana cara mengatasinya?

PEDOMAN WAWANCARA 2

Untuk Mustahiq

1. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan Informasi mengenai adanya bantuan dana zakat dari BAZ Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana menurut Bapak mengenai prosedur peminjaman?
3. Adakah Syarat-syarat yang harus di setujui untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana zakat?
4. Berapa besar bantuan pinjaman dana zakat yang diterima?
5. Berapa kali cicilan pinjaman dana zakat tersebut dilunasi?
6. Adakah pendampingan yang dilakukan oleh pengurus BAZ Kabupaten Kebumen?
7. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pinjaman dana zakat tersebut ?
8. Bagaimana kehidupan ekonomi Bapak dengan bantuan dana zakat tersebut?

Lampiran IV

DATA RESPONDEN

NO	NAMA	STATUS
1.	Bapak drh. H.Djutmiko	Ketua BAZ Kabupaten Kebumen
2.	Ibu Siti Nuriatun Fauziyah, S.Ag., M.Si	Wakil Sekretaris I BAZ Kabupaten Kebumen
3.	Bapak Drs. H. Khamid, M.Pd.	Ketua Seksi Pengumpulan BAZ Kabupaten Kebumen
4.	Bapak Aris Susetyo, SE., MM	Ketua Seksi Pendistribusian BAZ Kabupaten Kebumen
5.	Bapak Fatachul Chusen, S.Ag	Ketua Seksi Pendayagunaan BAZ Kabupaten Kebumen
6.	Bapak Masduki	Petugas Administrasi BAZ Kabupaten Kebumen
7.	Ibu Puput Melia	Petugas Administrasi BAZ Kabupaten Kebumen
8.	Bapak Riyadi	Muzakki

9.	Bapak Kuat	Muzakki
10.	Bapak Kasiono	Muzakki
11.	Bapak Sarno	Muzakki
12.	Ibu Mursinah	Muzakki
13.	Ibu paryati	Muzakki

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Syaeful Munir
Tempat Tanggal lahir : Kebumen, 11 Januari 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Sarwogadung, RT 01/RW 04, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Alamat Jogja : Jl. Ace No 51, Dabag, Kecamatan Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Email : Akujagoanhebbat@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SDN 1 Sarwogadung Tahun 2002
2. Tamatan : MTS N Prembun Tahun 2005
3. Tamatan : SMK MA'ARIF 1 Kebumen tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.